



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 100/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

LEONARDUS TAEK, tempat tanggal lahir Kletek, 01 Juli 1953, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Agama Katolik, Pekerjaan tani, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor : 100/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 20 Juni 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 15 Mei 1972 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama KRISPINA UDUK BERE sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Katholik St. Maria Fatima di Betun tanggal 09 Januari 2014 namun belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, telah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. Rosalinda Seuk, anak perempuan, lahir di Tetibani, 14 Oktober 1981, 2. Yulianus Nahak, anak laki-laki, lahir di Tetibani, 15 Juli 1987, 3. Maria Adinda Bano, anak perempuan, lahir di Tetibani, 02 April 1994, 4. Angela Sarnita Melistina Klau, anak perempuan, lahir di Tetibani 05 Mei 1998 dan 5. Rifal Bere Klau, anak laki-laki, lahir di Tetibani 23 Agustus 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Leonardus Taek dengan Krispina Uduk Bere adalah sah demi hukum.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte perkawinan tersebut.
4. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama 1. Rosalinda Seuk, anak perempuan, lahir di Tetibani, 14 Oktober 1981, 2. Yulianus Nahak, anak laki-laki, lahir di Tetibani, 15 Juli 1987, 3. Maria Arinda Bano, anak perempuan, lahir di Tetibani, 02 April 1994.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat perkawinan Nomor 643 tahun 1972 tanggal 09 Januari 2014 antara Leonardus Tae Nahak dengan Krispina Uduk Bere, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu keluarga Nomor 5304081012067199 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama kepala keluarga Leonardus Taek, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 5304080107530154 atas nama Leonardus Taek, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.
4. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 5304084107550109 atas nama Krispina Uduk, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.
5. Foto copy Kutipan dari buku Permandian Nomor 2003 tanggal 09 Januari 2014 atas nama Leonardus Taek, selanjutnya diberi tanda bukti P.5.
6. Foto copy Kutipan dari buku Permandian Nomor 2059 tanggal 25 April 2014 atas nama Krispina Aduk, selanjutnya diberi tanda bukti P.5.
7. Foto copy Petikan keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/678/M/VII/2013 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2013 atas nama Leonardus Taek, selanjutnya diberi tanda bukti P.7..

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi STEFANUS NAHAK.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Krispina Uduk secara agama Katolik pada tanggal 15 Mei 1972 di Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius-Bolan.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. Rosalinda Seuk, 2. Yulianus Nahak, 3. Maria Adinda Bano, 4. Angela Sarnita Melistina Klau dan 5. Rifal Bere Klau.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, saksi tahu karena Pemohon adalah veteran.

2. Saksi DAMIANUS NAHAK.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Krispina Uduk secara agama Katolik pada tanggal 15 Mei 1972 di Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius-Bolan.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. Rosalinda Seuk, 2. Yulianus Nahak, 3. Maria Adinda Bano, 4. Angela Sarnita Melistina Klau dan 5. Rifal Bere Klau.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, saksi tahu karena Pemohon adalah veteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Juni 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 15 Mei 1972 telah melangsungkan perkawinan secara gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama Kristina Abuk Seran sebagaimana bukti surat perkawinan nomor 2549 tahun 1973 tanggal 30 Nopember 2013 antara Leonardus Bere Kamanasa dengan Kristina Abuk Seran yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Maria Fatima di Betun, namun perkawinan Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak bernama anak-anak bernama 1. Jonisius Leki Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 12 Juli 1992, 2. Adrianus Mali Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 08 Agustus 1994.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa surat perkawinan Nomor 643 tahun 1972 tanggal 09 Januari 2014 antara Leonardus Tae Nahak dengan Krispina Uduk Bere, yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Fransiskus Xaverius-Bolan membuktikan bahwa Pemohon dan isterinya telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 15 Mei 1972, akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti mana bersesuaian dengan bukti surat P.5 berupa buku buku Permandian Nomor2003 tanggal 09 Januari 2014 atas nama Leonardus Taek dan bukti P.6 berupa dari buku Permandian Nomor 2059 tanggal 25 April 2014 atas nama Krispina Uduk;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu keluarga Nomor 5304081012067199 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama kepala keluarga Leonardus Taek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan isterinya serta anaknya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5304080107530154 atas nama Leonardus Taek dan bukti P4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk 5304084107550109 atas nama Krispina Uduk.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 Foto copy Petikan keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/678/M/VII/2013 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Pengagerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2013 atas nama Leonardus Taek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan isterinya serta anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Leonardus Taek dengan Krispina Uduk Bere yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 15 Mei 1972 adalah sah.
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan.
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama 1. Rosalinda Seuk, anak perempuan, lahir di Tetibani, 14 Oktober 1981, 2. Yulianus Nahak, anak laki-laki, lahir di Tetibani, 15 Juli 1987, 3. Maria Arinda Bano, anak perempuan, lahir di Tetibani, 02 April 1994 adalah sah.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini JUMAT tanggal 20 JUNI 2014 oleh kami DR.JOHANIS HEHAMONY, SH. M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu PAULUS PARA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

PAULUS PARA, SH

DR. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH.

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari JUMAT tanggal 20 Juni 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua,

= SEGA HENDRICUS, SH . =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196311101992031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)